



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MELALUI KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap orang yang harus terpenuhi sehingga pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah perlu mendapat prioritas utama sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan pekerjaan konstruksi yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan sehingga perlu mengikat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan tahun jamak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Melalui Kegiatan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MELALUI KEGIATAN TAHUN JAMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

6. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana APBD ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan RSUD yang pekerjaan konstruksinya memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pengalokasian dananya dibebankan dalam lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pengikatan dana APBD adalah untuk menjamin ketersediaan dan kepastian anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan RSUD melalui Kegiatan Tahun Jamak meliputi pekerjaan:

- a. Struktur dan Arsitektur;
- b. Mekanikal Elektrikal; dan
- c. Supervisi/Pengawasan dan biaya umum.

Pasal 5

Pengikatan dana APBD dimulai dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

BAB IV
BESAR, ALOKASI DANA DAN WAKTU
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp114.785.000.000,00 (seratus empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk setiap tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar rupiah); dan
- c. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp53.785.000.000,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dalam jangka waktu 19 (sembilan belas) bulan.

BAB V
TATA CARA PENGANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 9

- (1) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Nota Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS atau perubahan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak.
- (3) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2012

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,
ttd.
DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MELALUI KEGIATAN TAHUN JAMAK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dari aspek pembiayaan, Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Pemerintah Daerah saat ini sedang membangun RSUD sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan kesehatan. Dengan dibangunnya RSUD dengan fasilitas yang lebih baik dari yang telah ada saat ini diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih meningkat.

Pembangunan RSUD memerlukan anggaran yang cukup besar serta waktu yang relatif lama sehingga memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran untuk merealisasikannya. Agar pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar maka perlu menganggarkan pembiayaan pekerjaan pembangunan RSUD ini dalam kegiatan tahun jamak. Kriteria penganggaran tahun jamak ini salah satunya adalah pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan suatu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dalam rangka pengikatan dana APBD untuk pembangunan RSUD melalui kegiatan tahun jamak, maka perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 94